



**PUTUSAN**

Nomor : 63/Pid.B/2011/PN.Bik

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBY BINDURA**  
Tempat Lahir : Manado  
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 10 September 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (putus kelas II)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 juni 2011 s/d 08 Agustus 2011;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d 07 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 27 Juli 2011, Nomor: 63/Pen.Pid.B/2011/PN.Bik, tentang Penunjukan Majelis dan Panitera untuk menyidangkan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 Juli 2011, Nomor:

63/Pen.Pid/2011/PN.Bik tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu dipersidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut

Umum tertanggal 18 Agustus 2011 No. Reg. Perk : PDM – 35 / Biak / 07 / 2011,

yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBY BINDURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBY BINDURA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna orange
  - 1 (satu) buah kunci gembok terbuat dari kuningan

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MATHEUS WOMSIWOR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada tuntutananya, dan atas Replik Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal Nomor: Reg. Perk.PDM-35/Biak/07/2011 tertanggal 27 Juli 2011, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROBY BINDURA pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar jam 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya di bengkel ban milik saksi korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban yang terletak di depan rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah besi panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm dan setelah sampai di depan pintu bengkel yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencungkil grendel dengan menggunakan besi panjang yang dibawanya hingga akhirnya grendel patah dan gembok pintu terlepas kemudian terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit compressor merk shark warna orange kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) unit compressor tersebut menggunakan kedua tangannya dengan mengangkat pelan-pelan sehingga compressor tersebut dapat keluar dari dalam bengkel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berada diluar bengkel kemudian ada yang berteriak pencuri-pencuri sehingga terdakwa kaget dan berusaha untuk lari tetapi terdakwa dapat ditangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit compressor warna orange milik saksi korban tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta ) rupiah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi MATHEUS WOMSIWOR, (Berjanji)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar jam 23.00 wit bertempat di bengkel milik saksi korban di Desa Yafdas Kab. Biak Numfor
  - Bahwa pada saat saksi korban sedang makan di rumahnya kemudian melihat ada orang yang melintas di depan halaman rumah kemudian saksi korban mengintip melalui jendela dan melihat terdakwa dengan barang berupa 1 (satu) unit compressor milik saksi korban yang sebelumnya disimpan dalam bengkel sudah berada di luar bengkel kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang untuk menangkap terdakwa dan berteriak pencuri-pencuri sehingga



terdakwa lari dan saksi korban melempar terdakwa dengan menggunakan balok kemudian ada orang yang lewat di pangkalan ojek menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah compressor merk Shark warna orange milik saksi korban dan terdakwa masuk melalui pintu depan bengkel dengan cara merusak kunci/gembok pintu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban
- Bahwa akibat kejadian pencurian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi YULIANA YAWAN**, (Berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar jam 23.00 wit bertempat di bengkel milik saksi korban di Desa Yafdas Kab. Biak Numfor
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh saksi korban yang memberitahukan bahwa ada pencuri kemudian saksi korban keluar melalui pintu belakang namun saksi tetap berada di rumah, beberapa saat kemudian terdakwa tertangkap dan petugas kepolisian datang kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah compressor merk shark warna orange berada di luar bengkel
- Bahwa saksi melihat pintu bengkel dalam keadaan rusak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROBBY BINDURA** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP ;
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar jam 23.00 wit bertempat di bengkel milik saksi korban di Desa Yafdas Kab. Biak Numfor
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban yang terletak di depan rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah besi panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm dan setelah sampai di depan pintu bengkel yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencungkil grendel dengan menggunakan besi panjang yang dibawanya hingga akhirnya grendel patah dan gembok pintu terlepas kemudian terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit compressor merk shark warna orange kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) unit compressor tersebut menggunakan kedua tangannya dengan mengangkat pelan-pelan sehingga compressor tersebut dapat keluar dari dalam bengkel
- Bahwa setelah berada diluar bengkel kemudian ada yang berteriak pencuri-pencuri sehingga terdakwa kaget dan berusaha untuk lari tetapi terdakwa dapat ditangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit compressor warna orange milik saksi korban tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta ) rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna orange dan 1 (satu) buah kunci gembok terbuat dari kuningan, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk menguatkan dalam pembuktian serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan dipertimbangkan pula dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar jam 23.00 wit bertempat di bengkel milik saksi korban di Desa Yafdas Kab. Biak Numfor terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban yang terletak di depan rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah besi panjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm;
- Bahwa setelah sampai di depan pintu bengkel yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencungkil grendel dengan menggunakan besi panjang yang dibawanya hingga akhirnya grendel patah dan gembok pintu terlepas kemudian terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit compressor merk shark warna orange kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) unit compressor tersebut menggunakan kedua tangannya dengan mengangkat pelan-pelan sehingga compressor tersebut dapat keluar dari dalam bengkel;



- Bahwa setelah berada diluar bengkel kemudian ada yang berteriak pencuri-pencuri sehingga terdakwa kaget dan berusaha untuk lari tetapi terdakwa dapat ditangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit compressor warna orange milik saksi korban tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban MATHEUS WOMSIWOR tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta ) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan pidana menurut ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya





5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur dilakukan dengan cara merusak ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa **ROBY BINDURA** adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa**” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHPidana karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambi sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa **ROBY BINDURA** berhasil memindahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna



orange milik saksi korban MATHEUS WOMSIWOR yang semula berada di dalam bengkel milik saksi korban sehingga berada dalam penguasaan terdakwa dengan maksud untuk dimilikinya dan akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cara memperoleh atau mendapatkan suatu barang tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa ROBY BINDURA mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna orange milik saksi korban tanpa seizin saksi korban, dengan demikian terdakwa tidak berhak atau tidak memiliki hak atas barang tersebut dan perbuatan mengambil barang milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bertentangan atau melawan hak pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti

**Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna orange pada waktu malam hari antara



matahari terbit dan matahari terbenam yaitu sekitar pukul 23.00 wit bertempat di bengkel milik saksi korban di Desa Yafdas Kab. Biak Numfor

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar jam 23.00 wit bertempat di bengkel milik saksi korban di Desa Yafdas Kab. Biak Numfor terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna orange tanpa seijin dari saksi korban dan tidak dikehendaki oleh pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur yang dilakukan dengan cara merusak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar jam 23.00 wit bertempat di bengkel milik saksi korban di Desa Yafdas Kab. Biak Numfor terdakwa mendatangi bengkel milik saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah besi panjang ± 50 cm dan setelah sampai di depan pintu bengkel yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencungkil grendel dengan menggunakan besi panjang tersebut hingga akhirnya grendel patah dan gembok pintu terlepas sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel dan mengangkat 1 (satu) unit compressor dengan mengangkat pelan-pelan sehingga compressor tersebut dapat keluar dari dalam bengkel.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**yang dilakukan dengan cara merusak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja bagi diri terdakwa namun juga mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang sesuai dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna orange dan 1 (satu) buah kunci gembok terbuat dari kuningan, **Dikembalikan kepada yang berhak;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 22 (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ROBY BINDURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin compressor merk Shark warna orange;
- 1 (satu) buah kunci gembok terbuat dari kuningan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban MATHEUS WOMSIWOR;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011** oleh **TARIMA SARAGIH, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, S.H,MHum** dan **SUMARNA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh **I. S. FAIRYO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **VERONICA S. WIJAYANTI, SH.** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**NATALIA MAHARANI, S.H.M.Hum**

**TARIMA SARAGIH, S.H. M. Hum**

**SUMARNA, S.H**

Panitera Pengganti,

**I. S. FAIRYO**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)